

Strategi Komunikasi Advokat Dalam Membangun Kepercayaan Klien: Ditinjau Dari Pendekatan Hukum

**‘Imarroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa, Talita Adwa Ardelia, Salsabila Nisa Aprilia, Syarah
Adilla Imon**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: fiaimaroh2@gmail.com

Abstract: *Client trust is the primary foundation in the professional relationship between lawyers and their clients. The success of a lawyer in defending the legal interests of a client is not only determined by legal competence but also by effective and strategic communication skills. This study aims to analyze the communication strategies employed by lawyers in building and maintaining client trust, using a qualitative approach through case studies and in-depth interviews. The findings indicate that transparency, empathy, consistency of information, and the use of easily understandable language are key elements in lawyer-client communication. Furthermore, a client-oriented legal approach, professional ethics, and the fulfillment of client rights form the basis of every communication strategy applied. These findings contribute to strengthening the professional ethics of lawyers and improving the quality of legal services in Indonesia.*

Abstract: Kepercayaan klien merupakan fondasi utama dalam hubungan profesional antara advokat dan klien. Keberhasilan advokat dalam membela kepentingan hukum klien tidak hanya ditentukan oleh kompetensi hukum, tetapi juga oleh kemampuan komunikasi yang efektif dan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh advokat dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan klien, dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, empati, konsistensi informasi, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami merupakan elemen kunci dalam komunikasi advokat. Selain itu, pendekatan hukum yang berorientasi pada kepentingan klien, etika profesi, dan pemenuhan hak-hak klien menjadi landasan dalam setiap strategi komunikasi yang diterapkan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan etika profesi advokat dan peningkatan kualitas pelayanan hukum di Indonesia.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511861>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords:

Murder, Mutilation, Criminology,
Crime Motives, Rational Choices

Kata kunci:

*strategi komunikasi, advokat,
kepercayaan klien, pendekatan
hukum, etika profesi.*

PENDAHULUAN

Profesi advokat memegang peranan sentral dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari penegak hukum, advokat memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan bantuan hukum, membela hak-hak klien, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam menjalankan perannya, advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual dalam bidang hukum, melainkan juga keterampilan interpersonal yang tinggi, terutama dalam hal komunikasi. Salah satu elemen penting dalam hubungan antara advokat dan klien adalah adanya kepercayaan. Kepercayaan menjadi fondasi utama yang memungkinkan terjadinya hubungan profesional yang sehat dan produktif. Tanpa kepercayaan, komunikasi antara klien dan advokat akan terhambat, informasi tidak dapat disampaikan

secara terbuka, dan strategi hukum yang disusun pun bisa menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membangun kepercayaan klien bukan hanya merupakan kebutuhan praktis, melainkan juga menjadi bagian dari kewajiban etik dan profesional seorang advokat.¹

Dalam konteks tersebut, strategi komunikasi advokat menjadi aspek yang sangat krusial. Strategi komunikasi bukan sekadar cara menyampaikan informasi, melainkan juga mencakup bagaimana seorang advokat membangun pendekatan yang personal namun tetap profesional, menunjukkan empati, memahami kebutuhan dan kekhawatiran klien, serta menjaga konsistensi dan transparansi dalam penyampaian informasi hukum.² Advokat harus mampu mengkomunikasikan informasi yang kompleks dalam bahasa yang mudah dipahami oleh klien, tanpa mengurangi esensi dan akurasi hukum dari informasi tersebut. Dari sudut pandang hukum, komunikasi antara advokat dan klien juga diatur oleh norma-norma hukum dan kode etik profesi advokat.³ Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia, ditegaskan bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien, bersikap jujur, setia, dan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh klien. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi advokat bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga mengandung aspek moral dan yuridis yang tidak dapat dipisahkan.⁴

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh advokat dalam membangun kepercayaan klien dari perspektif hukum. Kajian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana komunikasi profesional yang etis dan efektif dapat mendukung kinerja advokat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu, pembahasan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik profesi advokat yang tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan keterampilan komunikasi yang mumpuni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan hukum mengatur hubungan antara advokat dan klien dalam proses pendampingan hukum

Advokat memiliki peran strategis sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada klien. Dalam menjalankan profesinya, advokat terikat pada prinsip profesionalisme, etika, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukumnya dengan klien. Hubungan ini bersifat kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek kontraktual, tetapi juga unsur kepercayaan (fidusia) dan tanggung jawab etis. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai karakteristik hubungan hukum tersebut, dasar hukumnya, dan prinsip-prinsip yang mengikat advokat dan klien dalam praktik pendampingan hukum. Hubungan kerahasiaan advokat dan klien menimbulkan hak istimewa dalam melakukan pembelaan. Hak ini merupakan perlindungan hukum terhadap seseorang, sehingga seluruh kerahasiaan klien harus dijaga dan tidak boleh diungkapkan kecuali atas persetujuan klien. Secara normatif, hubungan antara advokat dan klien diatur dalam beberapa instrumen hukum, salah satunya adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diakui bahwa status advokat sebagai penegak hukum yang dijamin undang-undang secara langsung melekat hak imunitas pada diri advokat. Selain hak imunitas, UU Advokat turut mengatur mengenai hubungan kerahasiaan antara advokat dan klien. Pasal 16 UU Advokat menegaskan kewajiban advokat untuk menjaga rahasia klien: Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.” Hal ini sejalan dengan asas **kerahasiaan (confidentiality)** yang merupakan prinsip fundamental dalam hubungan hukum ini, yang berlaku bahkan setelah hubungan profesional berakhir.

Aturan kewajiban rahasia klien yang harus dijaga advokat dituang dalam Pasal 19 UU Advokat yang mengatur bahwa:

¹ Perhimpunan Advokat Indonesia. *Kode Etik Advokat Indonesia*. 2002.

² Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1986.

³ Ali, Zainuddin. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan bahwa, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Dari ketentuan tersebut, kewajiban menjaga kerahasiaan diperluas bukan hanya rahasia klien yang masih ditangani, tetapi untuk bekas klien yang masih ditangani, tetapi untuk bekas klien para advokat wajib merahasiakan informasi yang berkaitan dengan kasus kliennya. Tidak ada aturan secara jelas atau pembatasan rahasia apa saja yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh advokat. Namun, secara umum kriteria rahasia klien yang harus dirahasiakan adalah segala sesuatu yang disampaikan klien kepada advokat baik secara lisan maupun tulisan.

Terdapat elemen yuridis dari hubungan kerahasiaan yang muncul dari hubungan advokat dan kliennya, yaitu:

- a) Informasi atau data tersebut berasal dari kliennya.
- b) Orang yang merupakan tempat berkomunikasi dari kliennya adalah advokat yang bersangkutan.
- c) Komunikasi dibuat secara rahasia.
- d) Tujuan dilakukan komunikasi oleh klien terhadap advokat tersebut adalah untuk mendapatkan bantuan atau nasihat hukum.
- e) Rahasia tidak pernah diperbolehkan oleh klien untuk dibuka oleh advokat.
- f) Informasi atau data bukanlah informasi atau data yang memang tegas atau tersirat dimaksudkan oleh klien dibuka untuk umum.

Advokat mempunyai Hak dan Kewajiban bagi para pihaknya, Kewajiban seorang advokat mencakup berbagai aspek yang harus dijalankan secara profesional dan berintegritas. Seorang advokat wajib memberikan nasihat hukum dan pendampingan secara profesional kepada kliennya sebagai bentuk tanggung jawab dalam menegakkan keadilan. Selain itu, advokat juga berkewajiban menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dari klien, baik selama maupun setelah hubungan profesional berakhir. Dalam praktiknya, advokat harus memiliki keberanian untuk menolak menangani perkara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hati nurani. Tak kalah penting, advokat tidak diperbolehkan mewakili dua pihak yang saling bertentangan dalam satu perkara, demi menjaga netralitas, keadilan, dan menghindari konflik kepentingan. Sementara itu, advokat memiliki sejumlah hak yang dijamin dalam menjalankan profesinya. Salah satu hak utama adalah menerima honorarium sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama klien, sebagai bentuk penghargaan atas jasa profesional yang diberikan. Selain itu, advokat berhak memutus hubungan hukum secara sah apabila klien terbukti melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hak lainnya adalah menolak permintaan klien yang bertentangan dengan hukum, sebagai bentuk komitmen advokat terhadap integritas profesi dan penegakan hukum yang berkeadilan.⁵

Klien, di sisi lain, berkewajiban untuk:

1. Memberikan informasi secara jujur dan terbuka.
2. Membayar honorarium sebagaimana yang telah disepakati.
3. Tidak mencampuri strategi hukum advokat.

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara advokat dan klien biasanya dituangkan secara formal melalui dokumen hukum yang sah. Untuk penanganan perkara di pengadilan atau yang bersifat litigasi, hubungan ini diwujudkan dalam bentuk **Surat Kuasa Khusus**, yaitu surat yang memberikan wewenang kepada advokat untuk mewakili dan bertindak atas nama klien di hadapan hukum. Surat ini menjadi dasar legal yang memungkinkan advokat menjalankan tugas-tugas pembelaan secara resmi di pengadilan. Sementara itu, untuk perkara yang bersifat non-litigasi, hubungan hukum biasanya dituangkan dalam bentuk **Perjanjian Jasa Hukum Tertulis**. Perjanjian ini mencakup berbagai layanan

⁵ Feliks, D., Khasanah, D. R. A. U., Apriandhini, M., Pongantung, R. J., & Zulhidayat, M. (2024). Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1443-1450.

hukum seperti konsultasi hukum, penyusunan dan negosiasi kontrak, mediasi, serta pendampingan dalam proses administratif atau sengketa di luar pengadilan. Kedua dokumen ini tidak hanya menjadi landasan kerja sama, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak agar hak dan kewajiban masing-masing dapat dijalankan dengan jelas dan profesional.⁶

Dalam konteks tertentu, advokat juga dapat memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma (pro bono) atau ditunjuk negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu, maka kepada mereka diangkat seorang penasihat hukum.”

Permasalahan dan Penyelesaian dalam Hubungan Advokat dan Klien

Beberapa masalah yang kerap muncul dalam hubungan ini antara lain:

- Klien tidak membayar honorarium → advokat dapat menempuh jalur perdata
- Kebocoran informasi rahasia → klien dapat menggugat secara perdata atau melaporkan ke dewan kehormatan organisasi profesi.
- Penarikan diri secara sepihak oleh advokat → harus disertai alasan sah dan tidak boleh merugikan kepentingan hukum klien.

Jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban etik, advokat dapat dikenai sanksi oleh organisasi profesi, seperti PERADI, yang mencakup teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik.

Sifat rahasia ini dapat diartikan sebagai hal yang dilarang untuk diketahui oleh orang lain, di mana jika diketahui oleh orang lain maka akan merugikan klien baik secara materil dan immateril. Hubungan klien dengan advokat terhitung sejak ada kesediaan klien untuk didampingi, adanya penandatanganan surat kuasa, adanya pendaftaran surat kuasa di pengadilan, serta ketika seluruh biaya dilunasi. Dengan bersaksi atas nama klien, saat advokat tidak menjaga kerahasiaan klien maka advokat telah melanggar nilai kepercayaan dan kode etik yang seharusnya dipegang teguh. Mengungkap rahasia klien yang seakan-akan membantu penegakan hukum padahal fungsi advokat bukanlah hal tersebut merupakan tindakan penyimpangan dalam kode etik advokat. Etika advokat dalam menjaga kerahasiaan dimaksudkan untuk menciptakan kepercayaan klien bahwa di pihak advokat, klien dapat memberikan informasi yang sebenarnya terjadi dan atas hal tersebut klien berhak mendapatkan bantuan hukum dari advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP.

Strategi komunikasi yang digunakan advokat dalam membangun dan menjaga kepercayaan klien menurut norma dan etika profesi advokat

Seorang advokat dapat dipahami sebagai individu yang secara profesional memberikan bantuan hukum dengan bertindak mewakili kepentingan pihak lain. Peran ini mencakup aktivitas “berbicara” atau menyuarakan kepentingan hukum seseorang di hadapan pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan kata lain, seorang advokat tidak hanya sekadar berbicara, tetapi juga merepresentasikan kliennya dalam berbagai aspek hukum yang kompleks. Pandangan ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh *Black’s Law Dictionary*, salah satu kamus hukum paling otoritatif, yang menyebut bahwa advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum, membela, memohonkan hak-hak, atau bahkan menggugat atas nama orang lain. Artinya, seorang advokat bertindak sebagai agen hukum yang mengambil alih tanggung jawab berbicara, bertindak, dan mengupayakan penyelesaian atas permasalahan hukum yang dihadapi kliennya. Istilah “berbicara” dalam pengertian ini tidak boleh dipahami secara sempit sebagai hanya menggunakan kata-kata atau berdialog, tetapi lebih luas lagi mencakup segala bentuk representasi hukum. Seorang advokat mewakili klien secara penuh dalam konteks hukum, baik dalam hal menyusun argumen hukum, menyiapkan dokumen, bernegosiasi, maupun membela klien dalam forum peradilan. Maka, walaupun terminologi “berbicara” tampak terbatas secara semantik, dalam praktiknya ia merepresentasikan keseluruhan aktivitas advokasi yang berbasis pada hubungan kepercayaan antara klien dan advokat. Keistimewaan seorang advokat terletak pada sifat “spesial” dari profesinya. Hal ini dikarenakan masalah yang dihadapi oleh klien adalah persoalan hukum yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Seorang

⁶ Siregar, R. (2019). Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 9-20.

advokat bukan hanya orang yang berbicara, melainkan seorang profesional hukum yang memahami sistem hukum secara menyeluruh, memiliki keterampilan teknis dalam prosedur hukum, dan mengembangkan sikap profesional yang menjunjung tinggi integritas serta kode etik. Advokat adalah agen hukum yang diakui secara profesional untuk bertindak atas nama pihak lain dalam situasi yang menuntut kepatuhan pada norma hukum dan moral. Lebih lanjut, peran dan fungsi advokat juga ditegaskan dalam kerangka regulasi formal. Misalnya, dalam Proklamasi Pemerintah Federal No. 1999/2000 Pasal 2 ayat (2), diuraikan secara luas bahwa layanan advokasi mencakup tidak hanya litigasi atau pendampingan di pengadilan, tetapi juga penyusunan dokumen hukum seperti kontrak, nota kesepahaman, dokumen perubahan atau pembubaran perjanjian, serta dokumen yang akan diajukan dalam proses peradilan. Di samping itu, advokat juga memberikan konsultasi hukum baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan atau tanpa imbalan jasa, yang ditujukan untuk kepentingan hukum masa kini ataupun yang direncanakan di masa depan.⁷

Seorang advokat dituntut untuk memberikan layanan hukum yang kompeten kepada klien. Kompetensi ini mencerminkan kemampuan advokat dalam menyelesaikan tugas profesionalnya dengan baik, yang meliputi pengetahuan hukum, keterampilan teknis, sikap profesional, ketelitian, serta persiapan yang memadai. Penilaian terhadap kompetensi advokat bergantung pada beberapa faktor penting, seperti tingkat kesulitan perkara, sifat khusus dari masalah hukum yang dihadapi, pengalaman advokat, serta pelatihan atau studi yang pernah diikuti dalam bidang terkait. Advokat juga harus mampu menilai apakah dirinya cukup kompeten untuk menangani suatu perkara. Jika dirasa belum memiliki keahlian yang memadai, advokat seharusnya merujuk klien ke rekan yang lebih ahli atau menjalin kerja sama profesional dengan advokat lain yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Meskipun banyak perkara dapat diselesaikan dengan kecakapan umum, beberapa kasus membutuhkan keahlian khusus tergantung pada karakteristik hukumnya. Oleh karena itu, menjaga batas kompetensi dan bersikap terbuka untuk kolaborasi menjadi bagian dari etika profesi yang harus dijunjung tinggi.⁸

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk membangun serta menjaga hubungan yang kokoh dan berlandaskan kepercayaan dengan kliennya. Kepercayaan klien terhadap advokat bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, melainkan hasil dari komunikasi yang konsisten, terbuka, dan profesional. Norma dan etika profesi advokat, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan seperti Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta pedoman perilaku internasional, menekankan pentingnya komunikasi sebagai fondasi relasi profesional yang sehat. Berikut adalah strategi-strategi komunikasi utama yang digunakan advokat untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan klien:

1. Komunikasi yang Jujur dan Transparan

Salah satu prinsip utama dalam hubungan advokat dan klien adalah keterbukaan informasi. Advokat memiliki kewajiban untuk menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan perkara klien secara jujur dan tanpa manipulasi. Hal ini mencakup kejelasan mengenai biaya hukum, tahapan proses hukum yang akan dilalui, potensi risiko, dan berbagai kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Dalam menjelaskan hal-hal tersebut, advokat sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menghindari istilah hukum yang terlalu teknis, agar klien merasa dilibatkan secara aktif dan bukan sebagai pihak pasif dalam penyelesaian perkara. Strategi ini memperlihatkan integritas advokat dan meningkatkan kredibilitasnya di mata klien.

2. Menjaga Kerahasiaan Informasi Klien

Menjaga kerahasiaan merupakan salah satu asas tertinggi dalam praktik advokat. Segala bentuk informasi yang diperoleh dari klien, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan klien. Kewajiban ini tetap melekat pada advokat bahkan setelah hubungan hukum antara advokat dan klien berakhir. Menjaga kerahasiaan bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga simbol dari kepercayaan yang telah diberikan oleh klien. Pelanggaran atas kerahasiaan tidak hanya berdampak pada rusaknya hubungan profesional, tetapi juga berpotensi dikenai sanksi etik dan hukum.

⁷ Wibowo A. 2023. *Etika Profesi Hukum*. Yayasan Prima Agus Teknik.

⁸ Fauziah L., Wahyudi R., d.k.k. 2025. *Akibat Hukum Meelanggar Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Seorang Advokat*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik.

3. Komunikasi yang Efektif dan Responsif

Komunikasi yang efektif adalah landasan penting dalam membina relasi profesional yang sehat. Advokat harus menunjukkan kemampuan komunikasi dua arah yang baik, yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mendengarkan dengan saksama apa yang menjadi kekhawatiran dan harapan klien. Selain itu, advokat juga harus bersikap responsif, memberikan tanggapan atas pertanyaan dan kebutuhan klien dalam waktu yang wajar. Kemampuan ini menciptakan perasaan dihargai dan didengar pada diri klien, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan terhadap advokat sebagai pihak yang benar-benar memahami permasalahan mereka.⁹

4. Menghindari Konflik Kepentingan

Strategi komunikasi yang etis juga mengharuskan advokat untuk secara eksplisit menyampaikan kepada klien apabila terdapat potensi konflik kepentingan dalam penanganan suatu perkara. Advokat tidak diperbolehkan mewakili dua pihak yang saling bertentangan kepentingan dalam satu kasus, karena hal ini berisiko tinggi merusak objektivitas dan profesionalisme. Bila ada potensi konflik, advokat harus segera mengomunikasikan hal tersebut dan mengambil langkah untuk menghindarinya, termasuk kemungkinan untuk mundur dari perkara. Tindakan ini memperlihatkan integritas serta itikad baik dari advokat dalam menjaga kepentingan klien secara penuh.

5. Menunjukkan Empati dan Profesionalisme

Advokat harus menunjukkan sikap empatik dalam berinteraksi dengan klien. Artinya, advokat harus memiliki kepekaan terhadap kondisi emosional dan psikologis klien, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut konflik keluarga, pidana, atau perkara yang menyentuh martabat personal. Empati tidak berarti bahwa advokat harus kehilangan objektivitas profesional, melainkan mampu menciptakan hubungan emosional yang sehat agar klien merasa didampingi, bukan dihakimi. Di saat yang sama, advokat juga tetap harus menjaga profesionalisme dalam menyampaikan pendapat hukum dan strategi pembelaan. Dengan menerapkan strategi komunikasi seperti yang telah dijelaskan di atas jujur dan terbuka, menjaga kerahasiaan, komunikasi efektif dan responsif, menghindari konflik kepentingan, serta menunjukkan empati profesional advokat dapat membina hubungan yang didasarkan pada kepercayaan yang kuat. Semua strategi ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam etika profesi advokat dan menjadi penentu keberhasilan dalam membangun reputasi profesional serta memperkuat posisi advokat sebagai pendamping hukum yang terpercaya.¹⁰

SIMPULAN

Melalui pendekatan hukum yang dikaji dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi advokat dengan klien bukan sekadar pertukaran informasi teknis, melainkan mencakup proses membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya, rasa aman, dan profesionalisme. Strategi komunikasi yang ideal mencakup beberapa aspek penting, seperti menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien, menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama hubungan profesional berlangsung, serta bersikap responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran klien. Selain itu, advokat juga harus menunjukkan sikap empatik, mampu memahami kondisi emosional klien, dan tetap menjaga jarak profesional demi menjaga objektivitas dan integritas dalam memberikan layanan hukum. Dalam konteks yuridis, artikel ini juga menekankan bahwa hubungan antara advokat dan klien diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Di dalamnya, diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban advokat, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien, hak untuk menolak perkara yang bertentangan dengan hukum atau hati nurani, serta ketentuan mengenai imunitas hukum yang melekat pada profesi advokat dalam melaksanakan tugasnya. Advokat juga memiliki hak untuk menerima imbalan jasa yang layak sesuai dengan kesepakatan bersama klien dan berhak mengakhiri hubungan profesional jika terdapat pelanggaran kesepakatan dari pihak klien.

Di sisi lain, klien pun memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara jujur, membayar honorarium sebagaimana disepakati, dan tidak mencampuri strategi hukum yang ditetapkan oleh

⁹ Rahardjo, S. (2021). *Implementasi dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pelayanan Hukum*. Jurnal Cattleyardf.

¹⁰ Ardanaa, L. (2024). *Integritas dalam Etika Profesi Advokat: Kunci Kepercayaan dan Kredibilitas Hukum*. Kumparan.

advokat. Semua unsur tersebut memperlihatkan bahwa hubungan advokat dan klien merupakan hubungan yang saling melengkapi dan saling menghormati dalam koridor profesionalitas dan hukum. Dengan mengedepankan prinsip komunikasi yang baik dan berlandaskan etika profesi, advokat tidak hanya mampu memberikan layanan hukum yang berkualitas, tetapi juga dapat menciptakan suasana kepercayaan yang kuat, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas profesi advokat di mata masyarakat. Artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang pentingnya komunikasi dalam praktik hukum, serta mendorong pembentukan standar profesional yang tinggi dalam pelayanan hukum di Indonesia.

SARAN

Agar peran Klinik Bantuan Hukum (KBH) semakin optimal dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, diperlukan sejumlah upaya strategis. Pertama, peningkatan dukungan institusional dari kampus dan pemerintah sangat penting untuk menunjang operasional serta pengembangan program KBH secara berkelanjutan. Kedua, perlu adanya pelatihan yang berkelanjutan bagi para pendamping hukum, khususnya mahasiswa, agar memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan pendampingan hukum yang berkualitas. Ketiga, sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan, terutama di wilayah yang masih minim akses informasi hukum. Terakhir, kolaborasi lintas sektor, seperti dengan LSM, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan, sangat diperlukan guna memperluas jangkauan layanan serta memperkuat jejaring advokasi. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan KBH dapat semakin berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Ardanaa, L. (2024). *Integritas dalam Etika Profesi Advokat: Kunci Kepercayaan dan Kredibilitas Hukum*. Kumparan
- Asrori, M. N. (2018). *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*. Deepublish.
- Fauziah L., Wahyudi R., d.k.k. 2025. *Akibat Hukum Meelanggar Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Seorang Advokat*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik.
- Feliks, D., Khasanah, D. R. A. U., Apriandhini, M., Pongantung, R. J., & Zulhidayat, M. (2024). Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1443-1450.
- Kurniawan, M., & Nainggolan, A. (2020). Tinjauan Yuridis Ketentuan Hak Dan Kewajiban Advokat Sebagai Kuasa Hukum Klien Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Perhimpunan Advokat Indonesia. *Kode Etik Advokat Indonesia*. 2002.
- Rahardjo, S. (2021). *Implementasi dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pelayanan Hukum*. Jurnal Cattleyadf.
- Siregar, R. (2019). Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 9-20.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1986.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Wibowo A. 2023. *Etika Profesi Hukum*. Yayasan Prima Agus Teknik.